

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada adalah elemen penting demokrasi lokal di Indonesia, yang menjadi sarana rakyat memberi legitimasi langsung kepada pemimpin daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui Pilkada, masyarakat menyalurkan hak politiknya untuk menentukan arah pemerintahan dan memastikan pemimpin terpilih memiliki dukungan demokratis yang sah.

Dalam praktiknya, Pilkada sering diwarnai dengan berbagai macam sengketa, terutama yang melibatkan proses pelaksanaan dan pelanggaran administratif. Jika tidak diselesaikan secara cepat, adil, dan transparan, sengketa ini bisa memicu konflik, mengganggu stabilitas lokal, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, sejalan dengan pandangan Guillermo O'Donnell tentang pentingnya akuntabilitas horizontal dalam menjaga legitimasi institusi demokrasi.

O'Donnell menyebutkan bahwa *The legitimacy of a democratic regime depends in no small part on the perception that those who govern are subject to controls and can be sanctioned if they violate the law or abuse their authority.*¹

Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa metode penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia tetap ditempatkan pada Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 secara eksplisit

¹Guillermo O'Donnell, "Horizontal Accountability in New Democracies," *Journal of Democracy*, Vol 9, No. 3 (1998): 112–126, <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0031>.

menetapkan MK sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, pasal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang menekankan kewenangan transisi MK sambil menunggu pembentukan pengadilan khusus. Penghapusan kalimat tersebut dalam amandemen terbaru telah menciptakan ambiguitas kelembagaan, memperparah kekosongan hukum, dan berdampak pada efektivitas hukum dan kredibilitas demokrasi lokal. Dalam hukum tata negara, kekosongan hukum ini menimbulkan dua risiko utama: pertama, ambiguitas institusional yang menciptakan ketidakpastian hukum karena MK hanya bersifat sementara dalam menyelesaikan sengketa Pilkada; kedua, beban berlebih pada MK yang seharusnya fokus sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai penyelesaian sengketa elektoral administratif.

Kritik terhadap peran MK sebagai penyelesaian sengketa Pilkada telah lama disuarakan, karena MK sejatinya adalah penjaga konstitusi, bukan pengadilan pemilu. Kewenangan tambahan ini dianggap melebihi fungsi dasarnya dan membebani MK dengan tugas administratif. Bahkan, dalam putusan seperti Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menegaskan bahwa kewenangan ini bersifat transisional dan seharusnya dialihkan ke lembaga peradilan yang lebih tepat.²

Salah satu kelemahan paling mendasar dalam arsitektur hukum pemilu di Indonesia saat ini adalah sentralisasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menimbulkan ketidakefisienan secara sistemik, terutama dalam konteks geografis, administratif, dan konstitusional. Ketidakefisienan ini semakin nyata apabila ditilik dari data

²Saldi Isra, MK dan Sengketa Pilkada: Antara Kewenangan Konstitusional dan Beban Kelembagaan, *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2 (2015): 225–240.

empirik: pada Pilkada Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi menerima 309 perkara PHP Kada, yang terdiri atas 23 perkara PHP Gubernur, 49 perkara PHP Walikota, dan 237 perkara PHP Bupati. Ini menunjukkan beban yang luar biasa besar bagi sebuah lembaga yang pada dasarnya tidak dirancang sebagai peradilan pemilu yang bersifat massal dan teknis.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, bukan terhadap proses pelaksanaan atau pelanggaran administratif selama pemilu berlangsung. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang berpengaruh pada penentuan pasangan calon terpilih. Dengan demikian, frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” memberikan batasan eksplisit agar MK tidak mengadili perkara pelanggaran administratif, termasuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Perluasan makna atau penafsiran wewenang MK yang memasuki ranah administratif secara berlebihan akan bertentangan dengan asas legalitas kekuasaan kehakiman dan prinsip pembatasan kewenangan (*ultra vires*). MK tidak sepatutnya mengadili perkara yang berada di luar kompetensinya hanya karena tekanan moral atau situasional.

Jenis pelanggaran yang bersifat TSM secara tegas masuk ke ranah pelanggaran administratif pemilu, yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 461 dan Pasal 463 Undang-Undang Pemilu, serta ditegaskan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8

Tahun 2022, khususnya Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa pelanggaran administratif TSM melibatkan tindakan bersama aparat negara atau penyelenggara yang direncanakan secara sistemik dan berdampak luas terhadap hasil pemilu. Tanpa adanya proses pelaporan dan pemeriksaan pelanggaran TSM melalui Bawaslu, dugaan pelanggaran tersebut secara hukum dianggap tidak ada, sesuai teori *conditio sine qua non* yang juga dikutip oleh Majelis Hakim MK dalam beberapa putusan. Dengan demikian, MK tidak memiliki dasar yuridis untuk memeriksa substansi pelanggaran TSM tersebut.

Sengketa Pilkada kerap kali berakar pada pelanggaran teknis dan administratif, seperti manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), keterlambatan distribusi logistik, ketidaktercapaian distribusi surat suara (C6), dan praktik politik uang yang terstruktur. Unsur-unsur tersebut bukanlah sengketa hasil pemilu secara normatif, melainkan persoalan dalam proses pelaksanaan pemilihan yang cacat.

Jika MK terus dipaksa untuk mengakomodasi persoalan administratif teknis ini, maka MK akan melampaui kewenangannya (melanggar prinsip *ultra vires*), membuka peluang penyimpangan fungsi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini sekaligus mengaburkan pembagian kerja yang telah jelas antara lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni MK sebagai pengadil sengketa hasil, Bawaslu sebagai pengawas pelanggaran administratif, dan PTUN sebagai penguji keputusan administratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait sengketa Pilwalkot Banjarbaru menjadi contoh konkret yang menunjukkan bahwa sengketa pilkada kerap melibatkan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan

Masif (TSM) yang bukan merupakan ranah kewenangan MK. Dalam perkara ini, pasangan calon nomor urut 2 telah didiskualifikasi, namun KPU Kota Banjarbaru tetap mencetak surat suara dengan gambar pasangan tersebut dan tidak mencantumkan kolom kosong, sehingga hak pemilih untuk memberikan suara secara bermakna menjadi terampas.

Meskipun MK pada akhirnya memutuskan membatalkan hasil pilkada dan memerintahkan pemungutan suara ulang, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak semestinya mengadili persoalan administratif dan prosedural semacam ini karena kewenangannya terbatas hanya pada sengketa hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Ranah pelanggaran administratif, terutama yang berkarakter TSM seperti kesalahan pencetakan surat suara dan tidak adanya kolom kosong, merupakan kewenangan Bawaslu dan lembaga peradilan administrasi khusus.

Fakta bahwa MK harus turun tangan mengadili persoalan teknis administratif dan bahkan memerintahkan supervisi KPU dan Bawaslu pusat mengindikasikan ketiadaan mekanisme peradilan khusus yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa semacam ini secara tepat waktu. Oleh karena itu, kasus Pilwalkot Banjarbaru mempertegas urgensi pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada agar persoalan administratif yang berdampak pada hak pemilih dapat diselesaikan tanpa harus membebani fungsi MK yang seharusnya fokus pada pengujian hasil pemilu secara substansial.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan adalah hal yang sangat penting dalam setiap keputusan, termasuk dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Allah

SWT memerintahkan kita untuk berlaku adil dan menyampaikan amanah kepada yang berhak. Hal ini tertuang dalam firman Allah Swt pada Q.S. An-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³

Ayat ini memberikan landasan moral bahwa penyelesaian hukum harus dijalankan secara adil dan amanah. Dalam konteks sengketa Pilkada, amanat rakyat berupa suara dalam pemilu merupakan hak yang harus dilindungi. Maka dari itu, membentuk pengadilan khusus untuk sengketa Pilkada bukan sekadar soal hukum, tapi juga bagian dari menjalankan nilai keadilan sesuai ajaran agama. Dengan begitu, hak rakyat bisa benar-benar dilindungi dan demokrasi berjalan lebih jujur dan adil.

Kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada mengganggu kepastian hukum dan stabilitas demokrasi konstitusional, karena absennya peradilan khusus sebagaimana diamanatkan undang-undang menciptakan sistem yang rentan terhadap ambiguitas dan konflik norma hukum. Ketika norma hukum mengamanatkan pembentukan institusi tetapi tidak diikuti pelaksanaannya, timbul kondisi *lex imperfecta*, yaitu aturan tanpa kekuatan eksekusi. Dalam konteks Pilkada, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi peserta, penyelenggara,

³Al-Quran terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surah An-Nisa, ayat 58.

dan pemilih, sehingga prinsip *legal certainty* sebagai pilar negara hukum terabaikan karena hukum tidak dapat ditegakkan secara adil dan prediktif.⁴

Ketidaktegasan lembaga penyelesaian sengketa Pilkada juga berimplikasi langsung terhadap keadilan elektoral dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, karena lembaga sementara tidak menjamin akuntabilitas dan profesionalisme sebagaimana yang dibutuhkan dalam sistem hukum pemilu modern. Tom Gerald Daly menekankan pentingnya lembaga yudisial yang stabil dan independen dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Mahkamah Konstitusi sering kewalahan, sehingga keadilan substantif terabaikan dan menciptakan ketimpangan antara harapan konstitusional dengan realitas institusional, yang pada akhirnya memperburuk kualitas demokrasi lokal. Kekosongan hukum ini mencerminkan kegagalan negara membentuk struktur hukum yang fungsional, dan perlu segera diatasi dengan dibentuknya lembaga pengadilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada agar tidak mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi hukum.

Reformasi kelembagaan yang diperlukan adalah pembentukan pengadilan khusus sebagai entitas yudisial mandiri yang diberi kewenangan spesifik untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Lembaga ini haruslah bersifat permanen, mandiri, memiliki struktur organisasi yang jelas dan berwenang menyelesaikan

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 108–110.

⁵Tom Gerald Daly, “Democratic Decay: Conceptualizing an Emerging Research Field,” *Hague Journal on the Rule of Law* 11, No. 1 (2019): 9–36, <https://doi.org/10.1007/s40803-019-00038-2>.

sengketa hasil Pilkada dengan prosedur hukum yang pasti dan terstandardisasi. Pengadilan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga integritas demokrasi lokal dan pelindung hak konstitusional warga atas pemilu yang adil dan akuntabel.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pembentukan pengadilan khusus untuk penyelesaian sengketa dalam kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024?
2. Apa kendala dan solusi dalam pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada dalam upaya menjamin kepastian hukum dan demokrasi daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis urgensi pembentukan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa Pilwalkot Banjarbaru 2024 sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan keadilan penyelesaian sengketa Pilkada.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada serta merumuskan solusi yang dapat menjamin kepastian hukum dan memperkuat demokrasi daerah.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 241.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti baik dalam ranah keilmuan (teoretis) maupun dalam ranah kebijakan dan implementasi (praktis), sebagai berikut:

1. Secara Teoretis (Relevansi Intelektual)

Penelitian ini memperkaya kajian hukum tata negara dengan memberikan analisis hukum mengenai pentingnya membentuk lembaga peradilan yang mandiri untuk menjaga keadilan Pilkada dan mencegah tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga, serta berpotensi menjadi rujukan akademik dalam pengembangan konsep peradilan elektoral di Indonesia.

2. Secara Praktis (Relevansi Sosial)

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa administratif Pilkada, serta analisis normatif berbasis kasus yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan khususnya politisi dan lembaga peradilan untuk mempercepat pembentukan pengadilan khusus pemilu. Masyarakat juga akan diuntungkan dengan peningkatan kepastian hukum dan perlindungan kuat terhadap hak suara dalam proses demokrasi lokal.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu dijelaskan secara operasional agar tidak terjadi ambiguitas dan untuk memastikan konsistensi pemahaman sepanjang proses penelitian. Adapun batasan istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Khusus

Pengadilan khusus dalam penelitian ini merujuk pada lembaga peradilan independen yang secara khusus dibentuk dan diberi wewenang untuk menangani kasus atau sengketa yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan menekankan fungsi utamanya sebagai organisasi yudisial yang berbeda dengan lembaga-lembaga lain.

2. Sengketa Pilkada

Sengketa Pilkada adalah perkara yang berkaitan dengan prosedur dan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi di setiap tahapan. Keabsahan hasil pilkada dapat dipengaruhi oleh pelanggaran administratif, teknologi, etika, dan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Untuk menjaga kepastian hukum dan integritas demokrasi lokal, persoalan-persoalan tersebut membutuhkan prosedur peradilan yang adil dan efisien.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penelitian ini merujuk pada keberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, yang ditopang oleh lembaga peradilan sah dan prosedur hukum baku untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak.

4. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi politik yang luas bagi warga negara dalam menentukan pemimpin dan kebijakan publik melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan. Dalam konteks penelitian ini, demokrasi difokuskan pada praktik demokrasi di

tingkat lokal, khususnya di Kota Banjarbaru. Demokrasi di Banjarbaru mencakup pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilwalkot) secara langsung sebagai wujud hak konstitusional masyarakat untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Pilkada di Banjarbaru yang adil dan terukur secara hukum menjadi aspek krusial untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan demokrasi tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu mengenai pentingnya pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa proses Pilkada di Indonesia. Perbedaan penelitian dan kebaruan penelitian pada skripsi peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Makarim, Pamungkas, dan Wijayanto pada tahun 2024 berjudul *Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia: Dialektika Hukum Progressif dan Demokrasi Substantif* menilai bahwa pembentukan peradilan khusus Pilkada sangat diperlukan sebagai upaya mendukung hukum progresif sekaligus demokrasi substantif. Artikel ini juga membandingkan praktik peradilan pemilu permanen di beberapa negara sebagai referensi.⁷

Kemiripan dengan penelitian ini terletak pada kritik terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kurang sesuai untuk menangani konflik prosedur Pilkada. Namun, perbedaannya adalah

⁷Makarim, Muhammad Haris, Sapto Hadi Pamungkas, and Enggar Wijayanto. "Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia: Dialektika Hukum Progressif dan Demokrasi Substantif." *Journal de Facto* 10, No. 2 (2024).

penelitian tersebut membandingkan beberapa negara, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pentingnya pembentukan pengadilan khusus berdasarkan konteks spesifik Pilwalkot Banjarbaru 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran model institusional yang sistematis dan implementatif, serta penggunaan studi kasus aktual Banjarbaru untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan pengadilan khusus dalam kerangka hukum positif Indonesia.

2. Pada tahun 2020, Harefa, Siallagan, dan Siregar menulis artikel jurnal berjudul *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung* yang membahas dasar hukum pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada dan menyoroti urgensi serta dampak negatif keterlambatan pembentukan peradilan khusus terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.⁸

Penelitian ini sejalan dalam menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus sebagai mandat konstitusi untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan MK. Perbedaannya adalah fokus artikel ini pada kerangka normatif dan justifikasi hukum pembentukan pengadilan khusus, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan dan ketidaksetaraan proses penyelesaian sengketa dalam kasus Banjarbaru. Kebaruan dari penelitian ini juga menekankan aspek administratif dan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang terjadi pada

⁸Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2020).

Pilkada Kota Banjarbaru, serta memberikan rancangan aplikatif yang mempertimbangkan efisiensi struktur dan anggaran.

3. Mohammad Syaiful Aris pada tahun 2022 menulis artikel jurnal *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional* yang menegaskan pentingnya peradilan khusus untuk menghadapi Pemilu 2024 dan membahas dampak Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menghapus kewajiban pembentukan peradilan khusus Pilkada dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu ke depan.⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dibahas dalam penekanan pengadilan khusus sebagai mekanisme penegakan hukum pemilu yang adil. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian Aris yang bersifat prospektif untuk pemilu serentak nasional tahun 2024, sementara penelitian ini bersifat reflektif terhadap kasus spesifik Pilkada Kota Banjarbaru. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan sistematis integrasi permanen peradilan khusus dalam sistem hukum nasional serta penguatan keadilan substantif dengan evaluasi dampak langsung kekosongan hukum terhadap pemilih dan peserta pemilu di Banjarbaru.

4. Surya Mukti Pratama, Ela Nurlela, dan Hendry Gian Dynantheo Sitepu pada tahun 2021 menulis artikel jurnal *Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada dalam Mewujudkan Electoral Justice* yang menyoroti

⁹Aris, M. S. Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. *Media Iuris*, 5 . No 3. (2022), 473–506.

urgensi pembentukan peradilan khusus pilkada sebagai respons atas ketidakjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Peneliti menegaskan bahwa transisi kewenangan yang berkepanjangan menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem demokrasi serta menunjukkan ketidakpatuhan terhadap amanat undang-undang.¹⁰

Penelitian ini sejalan dalam menyoroti ketidakadilan institusional akibat kurangnya lembaga peradilan khusus. Namun perbedaannya, penelitian tersebut lebih berkonsentrasi pada isu teoretis keadilan pemilu, sedangkan penelitian ini memperlihatkan bagaimana ketidaksesuaian kewenangan tersebut merusak hak memilih dalam Pilkada Banjarbaru. Kebaruan penelitian ini adalah model pengadilan khusus Pilkada yang aplikatif dan terintegrasi guna memperkuat demokrasi daerah dan kepastian hukum dengan studi kasus Banjarbaru 2024, menyoroti kebutuhan penyelesaian pelanggaran administratif berdampak signifikan pada hasil pemilu.

5. Pada tahun 2024, Yusuf Apriyanto, Erman I. Rahim, dan Abdul Hamid Tome menulis artikel jurnal berjudul *Analisis Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan Hukum*, yang mengkaji implikasi konstitusional

¹⁰Pratama, Surya Mukti, Ela Nurlela, and Hendry Gian Dynantheo Sitepu. "Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, No. 01 (2021).

dari absennya badan peradilan khusus dalam penanganan sengketa pemilu.¹¹

Penelitian ini sama-sama menekankan kekosongan hukum yang berpengaruh pada legitimasi hukum sistem pemilu. Perbedaannya, penelitian mereka bersifat analitis-teoritis tanpa membahas implikasi praktis di lapangan, sementara penelitian ini mengkaji pelanggaran administratif dan prosedural dalam Pilkada Banjarbaru secara rinci. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pada dampak langsung kekosongan hukum terhadap pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara di Banjarbaru serta penyusunan solusi konkret berupa desain institusional sistematis untuk memperkuat keadilan elektoral dan demokrasi daerah.

G. Metode Penelitian

Adapun rincian metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan studi literatur dan sumber-sumber hukum sebagai landasan analisis. Penelitian hukum normatif sering disebut pula sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹² Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, standar teknis penyelenggaraan pemilu, serta doktrin dan gagasan hukum. Karena objek yang

¹¹Bantu, Yusuf Apriyanto, Erman I. Rahim, and Abdul Hamid Tome. "Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, No. 1 (2024).

diteliti adalah norma, konsepsi hukum, dan kelembagaan penyelesaian konflik Pilkada secara yuridis, maka penelitian ini tidak menggunakan metode pengumpulan data empiris seperti wawancara atau observasi lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan meliputi dua pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada, khususnya ketentuan dalam Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan pasal-pasal dalam UU Pilkada serta peraturan pelaksanaannya.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali isu-isu hukum seperti kepastian hukum, kekuasaan kehakiman, ultra vires, dan keadilan pemilu sebagai landasan teori untuk mengkaji signifikansi pengadilan khusus sebagai lembaga dalam menjamin penyelesaian masalah-masalah Pilkada yang adil dan efisien.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Bahan hukum yang dikumpulkan dibedakan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum otoritatif yang menjadi dasar utama dalam analisis, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
 - 8) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022
- b. Bahan Hukum Sekunder, seperti buku teks hukum tata negara, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan sumber akademik lain yang membahas isu pembentukan peradilan khusus, sengketa proses Pilkada, dan hukum pemilu.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (peraturan dan putusan MK), sekunder (literatur dan jurnal), serta tersier (kamus dan ensiklopedia), yang diperoleh dari sumber resmi dan terkonsolidasi secara nasional.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis dengan metode preskriptif, yaitu teknik analisis yang tidak hanya menafsirkan hukum yang berlaku, tetapi juga menyarankan solusi institusional berbasis yuridis untuk mengatasi kekosongan hukum yang muncul dalam kasus pilkada Banjarbaru 2024.

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Pada Bab II Kerangka Yuridis Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia membahas dasar hukum, teori negara hukum, kewenangan lembaga terkait, serta urgensi peradilan khusus.

Pada Bab III Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024 menguraikan kronologi peristiwa, pelanggaran yang terjadi, keterbatasan MK, dan dampaknya terhadap demokrasi lokal.

Pada Bab IV Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada memuat analisis utama atas isu hukum melalui pendekatan yuridis, teoritis, dan studi yang difokuskan pada pengkajian keterbatasan wewenang mahkamah konstitusi dalam menangani sengketa proses Pilkada dengan menggunakan kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024 sebagai contoh. Di dalamnya juga terdapat analisa kekosongan hukum yang tercipta akibat ketiadaan pengadilan khusus, serta

urgensi pembentukannya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan pemilu di tingkat daerah.

Pada Bab V Penutup berisi simpulan dari keseluruhan hasil analisis, serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan pengembangan keilmuan hukum tata negara. Simpulan disusun secara ringkas, padat, dan berorientasi pada jawaban atas rumusan masalah.